

Pengaruh Good Zakat Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga

Brina Febrianing¹, Dewi Susilowati^{2,3}, Permata Ulfah³

¹*Faculty of Economics and Business, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia*

*Corresponding author: brinafebrianing24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Zakat Governance dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi pengelola zakat yang berbentuk Unit Pengumpul Zakat dan terdaftar di BAZNAS Kabupaten Purbalingga, dengan teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling, sampel yang diambil berjumlah 41 organisasi pengelola zakat. Data yang didapat dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Good Zakat Governance berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan; (2) Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga. Implikasi dari penelitian ini yaitu akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor yang memengaruhinya seperti Good Zakat Governance dan pengendalian internal, dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dengan pelatihan.

Kata Kunci: Zakat; Good Governance; Pengendalian Internal; Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mendasar, sehingga dalam Alquran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata salat, menegaskan bahwa ada kaitan yang saling melengkapi antara ibadah salat dan zakat. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai penyalur aliran kekayaan dari pihak yang mampu kepada pihak yang kurang mampu. Zakat diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Prasetyoningrum dan Umah, 2011).

Pada zaman Rasulullah, terdapat lembaga yang menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara termasuk yang berasal dari zakat dan infak. Lembaga tersebut bernama Baitul Maal. Namun Baitul Maal saat ini dikenal hanya sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, sedekah atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7, 8, dan 9 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas

membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sedangkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (BAZNAS, 2017). Undang-undang No. 23 Tahun 2011 telah mengatur pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, termasuk peraturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh organisasi pengelola zakat. Hal ini juga dijelaskan dalam Alquran (2:282) yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”. Ayat tersebut hendak menegaskan bahwa di dalam pengelolaan zakat membutuhkan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan kepastian penggunaan dana melalui sistem pelaporan zakat.

Tujuan diterapkannya Good Governance adalah mengarahkan dan mengelola kegiatan organisasi ke arah peningkatan dan akuntabilitas agar kegiatan pengelolaan organisasi dapat dijalankan secara optimal (Aprilia, 2016). Selain tata kelola yang baik kewajiban zakat tidak dapat diwujudkan dengan optimal tanpa pengendalian internal di dalamnya yang membantu terlaksananya akuntabilitas. Tujuan dari pengendalian internal tidak hanya mencakup keandalan pelaporan keuangan saja, melainkan bagaimana cara mendapatkan hasil yang sesuai, efektif, efisien serta patuh pada hukum sehingga akuntabilitas dapat terwujud (Kresiadanti, 2012).

Organisasi pengelola zakat di Indonesia masih banyak yang belum menerapkan pengelolaan dengan pengendalian internal yang baik sehingga berpotensi menyebabkan penyelewengan. Salah satu kasus pernah terjadi di Aceh Tenggara. Mantan bendahara Baitul Mal menjadi tersangka tindak pidana korupsi karena terbukti melakukan penyimpangan terhadap setoran dana zakat sebesar 256 juta rupiah pada tahun 2015. Penyelewengan dana Baitul Mal dilakukan dengan mengambil langsung dana zakat PNS dari sejumlah bendahara SKPK menggunakan kuitansi. Dana tersebut seharusnya ditransfer langsung ke rekening resmi Baitul Mal, namun dana zakat tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kasus tersebut menjadi cermin bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih kurang baik (Muhtadi et al., 2017).

Pengelolaan zakat yang kurang baik diduga menjadi salah satu penyebab kesenjangan potensi dengan realisasi penerimaan zakat di Indonesia. Penelitian Firdaus et al. (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 217 triliun rupiah. Data aktual penghimpunan ZIS nasional oleh OPZ resmi, pada tahun 2016 baru mencapai sekitar 5 triliun rupiah (BAZNAS, 2017). Berdasarkan survey PIRAC pada tahun 2007 menemukan bahwa masyarakat berpendapatan menengah-atas di 11 kota besar di Indonesia lebih memilih menyalurkan sumbangannya secara konvensional daripada melalui organisasi pengelola, karena mereka ingin berinteraksi secara langsung dengan penerima dan kurangnya kepercayaan kepada organisasi (Darmawati dan Nawarini, 2016). Potensi dan realisasi penghimpunan zakat di Kabupaten Purbalingga juga mengalami kesenjangan, padahal potensi zakat di Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 116.784,946 juta (perkiraan 2% dari PDRB) atau Rp 251.087,635 juta (perkiraan 4,3% dari PDRB) (Darmawati dan Nawarini, 2016). Hal ini merupakan peluang bagi organisasi pengelola zakat untuk meningkatkan perolehan pengumpulan dana zakat di Kabupaten Purbalingga.

Potensi penerimaan zakat di Kabupaten Purbalingga yang besar memerlukan pengimbangan dari organisasi pengelola zakat dalam hal pencapaian akuntabilitas pelaporan keuangan. Akuntabilitas pelaporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan penyumbang. Diharapkan potensi zakat akan tercapai dengan jalan salah satunya memelihara kepercayaan penyumbang. Diketahui penerapan pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat terutama pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga sesuai PSAK 109 yang mengatur pelaporan zakat masih kurang dan sosialisasi mengenai pelaporan keuangan bagi Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga baru mulai ditingkatkan pada tahun 2017. Pelaporan yang sesuai dengan aturan membantu agar akuntabilitas laporan keuangan dapat tercapai. Akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat dapat didukung dengan Good Zakat Governance yang disertai pemeliharaan pengendalian internal di dalamnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian yang diajukan “Pengaruh Good Zakat Governance dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga.”

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Good Zakat Governance terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Good Zakat Governance merupakan alat yang berbentuk tata kelola organisasi di dalamnya terdapat kebijakan amil governance yang kuat dan proses yang meliputi kepatuhan syariat, alat strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan pengelolaan zakat, dan tanggung jawab pengurus lembaga zakat sehingga Good Zakat Governance membantu terbentuknya akuntabilitas. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian Ora dan Rahayu (2018), Aprilia (2016), dan Magribi (2014) yang menemukan bahwa pengujian secara parsial memperlihatkan penerapan good governance mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Good Zakat Governance berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Tujuan dari pengendalian internal tidak hanya mencakup keandalan pelaporan keuangan saja melainkan bagaimana sebuah kebijakan lebih mendapatkan hasil yang sesuai, efektif dan efisien serta patuh terhadap hukum yang berlaku sehingga mendukung tercapainya akuntabilitas. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian dari Primayani et al., (2014) dan Primayoni et al. (2014), dan Kresiadanti (2012) yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua unit pengumpul zakat yang telah terdaftar di BAZNAS Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 70 unit pengumpul zakat. Metode pemilihan sampel dilakukan dengan Simple Random Sampling, sampel penelitian berjumlah 41 didapatkan dari rumus slovin.

Dalam penelitian ini, tahapan analisis data dimulai dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), uji analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial dengan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, nilai alpha (α)=0,05. Persamaan regresi linear berganda dimaksud untuk menganalisis pengaruh dari variabel good zakat governance (X1), pengendalian internal (X2), terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) dengan formula:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas instrumen penelitian, uji reliabilitas, terhadap butir pernyataan dapat dikatakan valid dan reliabel. Dimana untuk uji validitas, semua item pertanyaan r hitungnya lebih besar dari rtabel (0,308). Untuk uji reliabilitas, semua variabel cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,60.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui tanggapan umum dari responden terhadap variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas laporan keuangan sebagai variabel terikat, Good Zakat Governance dan pengendalian internal sebagai variabel bebas dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa responden memiliki persepsi yang tinggi untuk variabel akuntabilitas laporan keuangan, Good Zakat Governance dan pengendalian internal.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas data menunjukkan data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebas dalam model regresi. Selanjutnya tidak terjadi heteroskedastisitas atau varian dari variabel residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap.

Uji Analisis Regresi Berganda

Dari hasil uji regresi linear berganda, didapatkan persamaan regresi yaitu:

$$Y = 12,857 + 0,456X_1 + 0,023 X_2 + e$$

Konstanta bernilai negatif yang berarti tingkat akuntabilitas laporan keuangan akan bernilai 12,857 jika variabel Good Zakat Governance (X1), dan pengendalian internal (X2) Koefisien variabel Good Zakat Governance (X1) sebesar 0,456 dan memiliki tanda positif, yang berarti apabila variabel Good Zakat Governance meningkat maka variabel akuntabilitas laporan keuangan juga akan meningkat. Koefisien variabel pengendalian internal (X2) sebesar 0,023 yang memiliki tanda positif, yang berarti apabila variabel pengendalian internal mengalami peningkatan maka variabel akuntabilitas laporan keuangan juga meningkat.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Good Zakat Governance terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan hasil untuk hipotesis pertama yaitu nilai signifikan pada Good Zakat Governance (X1) sebesar 0,000 dan thitung sebesar 3,824,

maka dapat disimpulkan bahwa hasil nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t hitung $(3,824) > t$ tabel $(2,024)$, berdasarkan kriteria pengujian hipotesis pertama maka Good Zakat Governance berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga, sehingga hipotesis pertama (H_{a1}) yang menyatakan Good Zakat Governance berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga diterima.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan hasil untuk hipotesis kedua yaitu nilai signifikan pada pengendalian internal (X_2) sebesar 0,888 dan t hitung sebesar 0,142. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi $0,888 > 0,05$ dan t hitung $(0,142) \leq t$ tabel $(2,024)$, berdasarkan kriteria pengujian hipotesis kedua maka pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga. Sehingga hipotesis kedua (H_{a2}) yang menyatakan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga ditolak.

Tabel 1 Hasil Uji

| Variabel | t hitung | Sig. |
|---------------------------------|------------|-------|
| Good Zakat Governance (X_1) | 3,824 | 0,000 |
| Pengendalian Internal (X_2) | 0,142 | 0,888 |

Pembahasan

Pengaruh Variabel Good Zakat Governance terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis pertama menyatakan bahwa hipotesis pertama yang diajukan diterima, dapat diambil kesimpulan bahwa Good Zakat Governance memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ora dan Rahayu (2018), yang menyatakan bahwa good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan, penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian dari Aprilia (2016) yang menyatakan bahwa good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Good Zakat Governance merupakan alat yang berbentuk tata kelola organisasi di dalamnya terdapat kebijakan amil governance yang kuat dan proses yang meliputi kepatuhan syariat, alat strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan pengelolaan zakat, dan tanggung jawab pengurus lembaga zakat sehingga Good Zakat Governance membantu terbentuknya akuntabilitas. Selaras dengan prinsip Sharia Enterprise Theory, penyerahan dana zakat dari muzaki kepada amil menyebabkan timbulnya tanggung jawab untuk memberikan informasi pengelolaan dana zakat dan pencapaian kualitas akuntabilitas di dalamnya. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi pengelola zakat kepada pemegang kepentingan salah satunya yaitu muzaki.

Pengaruh Variabel Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwardiman (2016) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengendalian internal belum dapat mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan. Aktivitas pengendalian belum dilaksanakan dengan baik dan lingkungan pengendalian belum mendukung terciptanya akuntabilitas laporan keuangan. Bagian keuangan belum melaksanakan pemisahan fungsi untuk pemotongan zakat, dibuktikan dengan jawaban pernyataan mengenai pemisahan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dengan perolehan skor rata-rata sebesar 3,951 merupakan angka yang rendah pada item pernyataan pengendalian internal.

Kurangnya pengawasan berdampak pada belum terwujudnya akuntabilitas laporan keuangan, dibuktikan dengan perolehan skor rendah pada jawaban item pernyataan kedua mengenai pengawasan aktivitas pengelolaan zakat dengan perolehan skor rata-rata sebesar 3,976. Rendahnya pengawasan aktivitas pengelolaan zakat dapat terjadi karena kurangnya anjuran dari pihak atasan dan kurangnya pengetahuan bagian keuangan dalam mengelola zakat dikarenakan keikutsertaan dalam pelatihan mengenai pengelolaan zakat masih sangat sedikit, hanya 22% bagian keuangan yang pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan zakat.

KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Hasil penelitian memiliki kesimpulan sebagai berikut; (1) Good Zakat Governance berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga, (2) Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Purbalingga.

b. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan hanya pada organisasi pengelola zakat berbentuk Unit Pengumpul Zakat, yang mana lingkup pertanggung jawabannya sempit, diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian pada organisasi pengelola zakat yang lingkungannya lebih luas yaitu BAZNAS atau LAZ.

Pada penelitian ini pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 48,8%, sedangkan 51,2% nya tidak termasuk pada variabel yang diteliti, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mungkin berpotensi mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan seperti kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, penyajian laporan keuangan dan lain-lain.

Unit Pengumpul Zakat secara organisasi tidak berjalan dan kuesioner diisi oleh satu orang saja, maka jawaban dari kuesioner belum dapat mewakili unit analisis yaitu

organisasi, diharapkan penelitian selanjutnya untuk memilih Unit Pengumpul Zakat yang berjalan sesuai dengan struktur organisasinya dan memberikan lebih dari satu kuesioner kepada setiap Unit Pengumpul Zakat.

Responden menjawab pernyataan dalam kuesioner berdasarkan persepsi normatif bukan berdasarkan praktik yang telah diaplikasikan oleh Unit Pengumpul Zakatnya, sehingga untuk penelitian selanjutnya diperlukan konfirmasi atas jawaban responden sebelum data dari kuesioner dikumpulkan untuk diolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance, Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi dengan Akuntabilitas Publik sebagai Variabel Intervening (Survey Terhadap Rumah Sakit di Kota Padang). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*. 3. 565-579. Diakses dari <https://jom.unri.ac.id>
- At-Tuwajiri, M. (2007). *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (A. M. Badjeber, F. Arifin, dan M. Rasyikh, Penerj) Jakarta: Darus Sunnah Pres.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003). Jakarta. Diakses dari http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf
- BAZNAS. (2017). Outlook Zakat Indonesia 2018. Diakses dari BAZNAS, Pusat Kajian dan Strategis Badan Amil Zakat Nasional <https://puskasbaznas.com/publications/books/627-outlook-zakat-indonesia-2018>,
- BAZNAS dan Bank Indonesia. (2016). Core Principles for Effective Zakat Supervision. Diakses dari BAZNAS, Pusat Kajian dan Strategis Badan Amil Zakat Nasional <https://puskasbaznas.com/publications/zcp>
- Darmawati, D., dan Nawarini, A. T. (2016). Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1.141 - 150.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2014). *Alquran Terjemahan dan Tajwid*. Surakarta: Ziyad Books.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., Juanda, B. (2012). Economic Estimation and Determination of Zakat Potential in Indonesia. Diakses 15 Desember 2017, dari <http://www.irti.org/English/Research/Documents/WP/WP-1433-07.pdf>.
- Firmansyah, I., dan Devi, A. (2017). The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions. Diakses 15 Desember 2017, dari <https://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/DBDevelopments/Internet/English/IRTI/CM/downloads/Working%20Paper%20Series/WP-1433-07.pdf>
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hall, James A. (2009). *Sistem Informasi Akuntansi* (4th ed) (F. Dewi, dan D. Arnos, Penerj.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011). Jakarta. Diakses dari <http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4ed328f7f0bd9a313231363536.html>
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999). Jakarta. Diakses dari https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_28_1999.pdf

- Kresiadanti, A. R. R. (2012). Pengaruh Internal Control dan Internal Auditor terhadap Akuntabilitas di Universitas Brawijaya (Studi pada Fakultas dan Program di Universitas Brawijaya yang telah di audit oleh Satuan Pengendalian Internal Universitas Brawijaya tahun 2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.1. 1-30.
- Kuncaraningsih, H. S., dan Ridla, M. R. (2015). Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Manajemen Dakwah*. 1. 97–115.
- Magribi, R. M. (2014). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*. 1. 1-16.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd Ed). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mubtadi, N. A., Susilowati, D., dan Setyorini, C. T. (2017). Penggunaan Zakat Disbursement Efficiency dalam Mencegah Penyelewengan Dana Zakat. Diakses dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Publikasi Ilmiah <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9212?show=full>
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi. (2015). *Sistem Akuntansi* (4th ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Ora, M. S. A. R. S., dan Rahayu, Y. (2018). Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6.1-15
- Paristu, Ika. (2014). Sistem Pengendalian Internal pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Ummat dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. 1. 150–168.
- Pemerintah Kabupaten Purbalingga. (2009). Tentang Purbalingga. Purbalingga. Diakses dari <https://www.purbalinggakab.go.id/v1/tentang-purbalingga>
- Prasetyoningrum, A. K., dan Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added*.7. 68–97.
- Primayani, P. R., Herawati, N. T., AK, S., dan Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Pengendalian Internal, Value For Money, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*. 2. 1-12.
- Primayoni, N. K. R., Adiputra, I. M. P., dan Edy Sujana, S. E., & Msi, A. K. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*. 2. 1-12.
- PUSKAS BAZNAS. (2017). Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer. Diakses dari BAZNAS, Pusat Kajian dan Strategis Badan Amil Zakat Nasional <https://puskasbaznas.com/publications/books/615-fiqih-zakat-keuangan-kontemporer>
- Qardawi, Yusuf. (2002). *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al Quran dan Hadis* (S. Harun, D. Hafidhuddin dan Hasanuddin, Penerj.). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Rusydiana, A. S., dan Firmansyah, I. (2017). Prioritizing Zakat Core Principles Criteria. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 7. 277–302.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqhus Sunnah*. (A. S Thabrani, A. Amin, F. Arifin dan Abidun, Penerj). Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Salim., dan Atsari, Ali H.A.A.H.A. (2017). Zakat Fithri. Diakses 10 Maret 2018 dari <https://ibnumajjah.files.wordpress.com/2017/06/ebooks-zakat-fithri.pdf>
- Shafritz, Jay M. dan Russel, E. W. (2016). *Introducing Public Administration* (8th ed). New York: Routledge.
- Soleha, N. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi pada SKPD Kabupaten/Kota

Propinsi Banten. *Etikonomi*. 13. 21-34.

Sugiyono. (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit

Andi. Supriatna, Tjahya. (2001). *Akuntabilitas Publik*. Jakarta : Bumi Aksara

Suwardiman. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Pengelolaan PNBPN pada Satker Pengadilan Agama di Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali (tesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mataram. Denpasar.

Triyuwono, Iwan. (2006). *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: RajagrafindoPersada.